BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan pada babbab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bahwa Putusan No.119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa Notaris X telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 adalah tidak tepat, karena Notaris X dalam pembuatan akta tersebut telah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN, ketentuan hukum terkait pembuatan akta perdamaian tersebut dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta. Hal-hal yang mendasari pendapat tersebut adalah:
 - a. Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris X (Tergugat II) merupakan akta partai.
 - b. Bahwa pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 tersebut, Notaris X telah membuat akta tersebut Sesuai dengan bentuk yang sudah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN.
 - c. Bahwa pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 tersebut, Notaris X telah membuat akta tersebut sesuai dengan tata cara (prosedur) yang berlaku terkait pembuatan akta Notaris berdasarkan UUJN.
 - d. Bahwa pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 tersebut sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian.
 - e. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Notaris X tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak terpenuhinya unsurunsur suatu Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa Putusan No.119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris X dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum adalah tidak tepat, karena pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dikarenakan pada saat pembuatan akta tersebut Penggugat sedang berada dibawah tekanan karena adanya unsur "paksaan" adalah tidak tepat. Karena berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian analisa bahwa dilaporkannya Penggugat ke Kepolisian dan ditangkapnya Penggugat oleh Pihak Kepolisian terkait suatu proses hukum tidak dapat dikategorikan sebagai suatu "paksaan". Menurut Prof. Subekti, S.H. yang dapat dikategorikan sebagai suatu paksaan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu gugatan adalah "suatu ancaman kepada salah satu pihak sehingga pihak tersebut merasa takut dan kemudian menyetujui suatu perjanjian dan sesuatu yang diancamkan itu adalah suatu perbuatan yang dilarang atau hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka apabila yang diancamkan itu merupakan suatu tindakan yang memang diizinkan oleh Undang-undang, maka tidak akan dapat dikatakan hal tersebut merupakan suatu paksaan. Karena itu Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris X telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Pembatalan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris X adalah tidak tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan diuraikan pula beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Putusan No.119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa Notaris X telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 dan menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Perdamaian

nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris X. Tanggung jawab yang diemban seorang hakim dalam menjalankan jabatannya sangatlah besar, karena itu dalam menjalankan tugasnya seorang hakim seharusnya lebih teliti dan cermat dalam memutus suatu perkara, karena terhadap apa yang diputuskannya tersebut dapat berdampak besar terhadap para pihak yang bersengketa maupun terhadap pihak lain terkait putusan tersebut. Dalam hal ini seharusnya Hakim dalam memutus perkara tersebut hakim lebih melihat kedudukan seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum Perdata, dan dalam hal ini Notaris X tersebut telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jadi tidaklah tepat ketika Hakim tersebut menyatakan bahwa Notaris X telah melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu dalam memutus perkara tersebut, hakim seharusnya memandang unsur "paksaan" yang didalilkan oleh Penggugat secara lebih mendalam karena apa yang didalilkan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan yang dapat menyebabkan syarat Subjektif suatu perjanjian tidak dipenuhi dan berdampak terhadap pembatalan Akta Perjanjian Perdamaian nomor 8 tanggal 10 Pebruari 2009 tersebut.

- 2. Bahwa terkait Putusan No.119/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang menurut penulis tidak tepat tersebut, seharusnya Notaris X, tidak menerima putusan tersebut begitu saja, karena dalam pembuatan akta tersebut Notaris X tersebut telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku maka tidaklah tepat jika ia dipersalahkan, seharusnya Notaris X tersebut melakukan suatu upaya hukum yaitu mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut dalam rangka mempertahankan sesuatu yang merupakan kebenaran dan menjaga harkat dan martabat serta reputasinya sebagai Notaris yang dapat tercoreng akibat keputusan Majelis Hakim yang penulis nilai tidaklah tepat.
- 3. Bahwa seorang Notaris dalam membuat suatu akta harus memperhatikan permasalahan dari akta yang dibuatnya, dalam hal ini Notaris X seharusnya sebelum membuat Akta Perjanjian Perdamaian tersebut mengetahui/menanyakan apakah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di antara

kedua belah pihak tersebut sudah dicabut, karena hal tersebut adalah dasar bahwa telah tercapai suatu kesepakatan damai diantara kedua belah pihak, sehingga dikemudian hari salah satu pihak tidak dapat membantah kesepakatan damai yang telah mereka sepakati dalam sebuah Akta Perjanjian Perdamaian.

